

Perlindungan Hukum bagi Petani dalam Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha di Jawa Tengah

Deviani Rifka Shaharani ^{a, 1*}, Asmarani Ramli ^{a, 2}

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹ devianirifka@students.unnes.ac.id *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 8 Mei 2025;

Revised: 20 Mei 2025;

Accepted: 27 Mei 2025.

Kata-kata kunci:

Hak Atas Tanah;

Jawa Tengah;

Perlindungan Hukum;

Redistribusi Tanah;

Reforma Agraria.

: ABSTRAK

Redistribusi tanah bekas HGU merupakan bagian dari reforma agraria untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis implementasi redistribusi tanah eks-HGU dalam kerangka reforma agraria di Jawa Tengah serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada petani sebagai penerima tanah. Fokus utama diarahkan pada dua wilayah studi, yakni eks-HGU PT Sinar Kartasura di Kabupaten Semarang dan eks-HGU PT Perkebunan Tratak di Kabupaten Batang. Penelitian ini menganalisis implementasi redistribusi tanah eks-HGU di Jawa Tengah serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi petani penerima, dengan studi kasus. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan wawancara. Hasil menunjukkan kemajuan administratif seperti distribusi sertifikat dan penetapan subjek penerima, namun masih terdapat kendala berupa lemahnya koordinasi, validasi data yang belum optimal, ketiadaan pengawasan pascaredistribusi, dan belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Perlindungan hukum terhadap petani belum optimal, sehingga diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan harmonisasi kelembagaan guna mencapai keadilan agraria yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Keywords:

Land Rights;

Central Java;

Legal Protection;

Land Redistribution;

Agrarian Reform.

Legal Protection for Farmers in the Redistribution of Former HGU Land in Central Java. The redistribution of land formerly under Right of Cultivation (HGU) is part of agrarian reform aimed at achieving justice in land ownership and control. This study aims to analyze the implementation of ex-HGU land redistribution within the agrarian reform framework in Central Java and to evaluate the legal protection provided to farmers as land recipients. The main focus is directed at two case study areas: the former HGU of PT Sinar Kartasura in Semarang Regency and the former HGU of PT Perkebunan Tratak in Batang Regency. Using an empirical juridical approach, data were collected through literature review, legal document analysis, and interviews. The findings show administrative progress, such as land certificate distribution and recipient identification; however, challenges remain, including weak inter-agency coordination, suboptimal data validation, lack of post-redistribution monitoring, and the absence of an effective dispute resolution mechanism. Legal protection for farmers remains suboptimal, indicating the need for strengthened technical regulations, enhanced supervision, and institutional harmonization to achieve sustainable agrarian justice.

Copyright © 2025 (Deviani Rifka Shaharani & Asmarani Ramli). All Right Reserved

How to Cite : Shaharani, D. R., & Ramli, A. (2025). Perlindungan Hukum bagi Petani dalam Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha di Jawa Tengah. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 284–291. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3169>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hak Guna Usaha (HGU) adalah salah satu jenis hak atas tanah yang memberikan hak kepada perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. HGU menjadi salah satu instrumen utama yang memainkan peran penting dalam pengelolaan tanah negara, terutama untuk keperluan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. HGU merupakan bagian dari reforma agraria untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah (Ramli & Asmarani, 2012). Reforma agraria ialah usaha penataan ulang atas penguasaan serta pemanfaatan tanah secara adil, yang mencakup dua aspek utama, yaitu pengaturan kembali kepemilikan tanah (penataan aset) dan pemberian akses pendukung bagi penerima tanah, seperti akses pembiayaan, pelatihan, serta sarana produksi pertanian. Reforma agraria dipahami sebagai langkah strategis dalam menata ulang struktur penguasaan, kepemilikan, serta penggunaan tanah, agar lebih berorientasi pada keadilan social (Sauni & Herawan, 2025).

Asas keadilan dalam hukum agraria menuntut supaya penguasaan, kepemilikan, serta pemanfaatan tanah dilakukan secara merata serta tidak menimbulkan kesenjangan struktural di tengah masyarakat. Hak atas tanah tidak boleh dikuasai hanya oleh segelintir orang atau korporasi besar, tetapi harus memberi ruang bagi petani kecil dan masyarakat adat untuk memiliki dan mengelola lahan secara sah. Reforma agraria di Indonesia bertujuan untuk menciptakan pemerataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil dan berkelanjutan. HGU menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut karena memungkinkan pemanfaatan tanah negara untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan hak kepada individu atau badan hukum untuk mengusahakan tanah negara, HGU mendorong investasi dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pemegang HGU memiliki kewajiban untuk mengusahakan tanah sesuai dengan peruntukannya, menjaga kelestarian lingkungan, dan mematuhi rencana tata ruang wilayah (Diliwiyana & Eka Muji, 2022). Selain itu, pemegang HGU juga diwajibkan untuk membangun dan memelihara prasarana lingkungan serta memberikan laporan tahunan mengenai penggunaan HGU. Larangan bagi pemegang HGU antara lain adalah tidak boleh menyerahkan hak atas tanah kepada pihak lain tanpa izin, tidak boleh mengalihkan hak tanpa memenuhi persyaratan, dan tidak boleh mengubah peruntukan tanah tanpa persetujuan yang sah.

Ketimpangan agraria tercermin pada penguasaan tanah produktif oleh badan usaha berskala besar, termasuk melalui Hak Guna Usaha (HGU), sementara petani kecil tidak memiliki akses memadai terhadap tanah. Banyak tanah bekas HGU yang tidak diperpanjang atau ditelantarkan, tetapi belum dialokasikan kembali untuk kepentingan rakyat. Pelaksanaan redistribusi tanah di berbagai daerah masih menghadapi tantangan, khususnya dalam aspek hukum dan administrasi. Permasalahan seperti lemahnya pengawasan terhadap pengalihan hak secara ilegal, ketidakjelasan status kepemilikan tanah, serta tumpang tindih klaim oleh pihak lain menjadi hambatan serius. Hal ini menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap petani sebagai penerima manfaat program redistribusi tanah. Kelemahan dalam proses verifikasi subjek dan validasi objek agraria bahkan menimbulkan konflik horizontal di tingkat lokal, memperparah situasi di tengah rendahnya koordinasi antarinstansi, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan aparat desa (Arifin, & Wachidah, 2023).

Landasan konstitusional reforma agraria tercantum pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), di mana menekankan fungsi sosial tanah sebagai instrumen keadilan sosial. Di sisi lain ada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 mengenai Percepatan Reforma Agraria menetapkan skema redistribusi tanah kepada petani sebagai bagian dari strategi nasional, termasuk di wilayah Jawa Tengah, seperti eks-HGU PT Sinar Kartasura di Kabupaten Semarang dan eks-HGU PT Perkebunan Tratak di Kabupaten Batang.

Pelaksanaan redistribusi di sejumlah daerah masih menyisakan permasalahan hukum, antara lain lemahnya pengawasan atas pengalihan hak secara ilegal, ketidakpastian status kepemilikan, serta tumpang tindih klaim kepemilikan oleh pihak lain. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap petani penerima redistribusi tanah (Saimar, et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan utama, yakni bagaimana implementasi redistribusi tanah bekas HGU dalam kerangka reforma agraria di wilayah Jawa Tengah dan apa saja tantangan hukum yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada petani sebagai penerima tanah hasil redistribusi. Penelitian ini mempunyai tujuan guna menganalisis pelaksanaan redistribusi tanah eks-HGU berdasarkan kerangka hukum yang berlaku serta mengidentifikasi hambatan-hambatan hukum dalam proses pelaksanaannya, termasuk permasalahan verifikasi subjek dan objek, keabsahan prosedur administratif, serta efektivitas perlindungan hukum terhadap petani. Kajian ini memiliki relevansi dalam mendukung penyempurnaan regulasi dan pelaksanaan kebijakan reforma agraria, serta memberikan kontribusi normatif bagi pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan lembaga swadaya masyarakat dalam menjamin keadilan distribusi tanah dan perlindungan hak agraria masyarakat secara berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan melibatkan pengamatan langsung terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat, guna memahami realitas pelaksanaan hukum serta implementasi aturan-aturan hukum secara nyata di lingkungan sosial. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil studi dokumen dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menafsirkan bagaimana perlindungan hukum terhadap petani dalam konteks redistribusi tanah bekas HGU di Jawa Tengah dijalankan. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum dan praktik sosial, guna mengungkap sejauh mana hukum berfungsi secara efektif dalam memberikan perlindungan kepada petani.

Hasil dan pembahasan

Pelaksanaan redistribusi tanah eks-HGU diawali dengan tahapan administrasi berupa identifikasi objek tanah yang hak guna usahanya sudah berakhir maupun tak diperpanjang. Setelah dinyatakan sebagai tanah negara, proses berlanjut ke penetapan lokasi, verifikasi fisik di lapangan, penunjukan subjek penerima, serta penyusunan dokumen redistribusi seperti berita acara dan sertifikat hak milik. Prosedur ini dijelaskan oleh petugas pertanahan Kabupaten Batang yang menyatakan bahwa proses redistribusi diawali dari penetapan tanah terlantar, diikuti dengan pembentukan panitia pertimbangan landreform, lalu diakhiri dengan penerbitan sertifikat hak milik kepada masyarakat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki tanggung jawab utama dalam verifikasi data yuridis dan fisik, pengukuran lahan, serta penerbitan hak atas tanah. Kementerian ATR/BPN menetapkan arah kebijakan nasional dan merumuskan peraturan teknis pelaksanaan redistribusi tanah. Pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten dan desa, terlibat dalam pembentukan gugus tugas, fasilitasi teknis, dan pendataan awal masyarakat penggarap. Di Kabupaten Semarang, kepala desa menjelaskan bahwa masyarakat penggarap telah mengusulkan permohonan pengakuan hak melalui jalur administratif desa dan kecamatan, namun belum mendapat tindak lanjut dari BPN pusat karena belum adanya persetujuan resmi atas objek tanah yang dimaksud. Tahapan tersebut mencerminkan implementasi prinsip

administrasi agraria yang tertib sebagaimana diteorikan dalam pendekatan Legal Realism, di mana hukum dipahami melalui pelaksanaannya secara konkret dalam praktik birokrasi dan pelayanan publik.

Redistribusi tanah eks-HGU di Jawa Tengah telah menunjukkan capaian administratif, terutama pada kasus PT Perkebunan Tratak di Kabupaten Batang, yang telah mencapai tahap penerbitan sertifikat hak milik kepada petani penerima. Namun, di sisi lain, pelaksanaan redistribusi pada kasus PT Sinar Kartasura di Kabupaten Semarang masih stagnan pada tahap usulan legalisasi. Petani telah menguasai tanah secara fisik selama bertahun-tahun, tetapi belum memperoleh pengakuan yuridis karena tidak adanya penetapan objek secara resmi sebagai tanah negara. Hal ini menghambat proses legalisasi dan menimbulkan ketidakpastian status hukum. Kelemahan lainnya terletak pada tidak adanya sistem pengawasan terpadu pascaredistribusi yang mengakibatkan munculnya praktik pengalihan hak secara informal, seperti jual beli tanpa izin dan perubahan fungsi tanah. Permasalahan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan administrative justice theory, yang menekankan pentingnya tata kelola data publik yang transparan dan akurat sebagai prasyarat utama pemberian hak yang sah. Ketika data administrasi gagal mencerminkan realitas sosial, maka keadilan substantif tidak dapat tercapai sebagaimana diajarkan oleh Lon L. Fuller dalam teorinya tentang *the morality of law*.

Keterlibatan masyarakat dalam redistribusi tanah terlihat sejak tahap pendataan calon penerima dan penguasaan lahan secara fisik, terutama di kawasan eks-HGU yang telah lama dikelola oleh petani. Di Desa Trumben, partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk pengajuan kolektif permohonan legalisasi serta keterlibatan dalam diskusi redistribusi melalui kelompok tani. Meski demikian, terdapat tantangan berupa lemahnya komitmen dalam menjaga tanah yang telah diberikan, terbukti dari praktik pengalihan hak tanpa izin yang dilakukan oleh sejumlah penerima manfaat. Di Desa Candi, penguasaan masyarakat terhadap tanah eks-HGU telah berlangsung sejak lama dan didukung oleh perangkat desa, namun masyarakat masih menunggu kejelasan status hukum atas lahan yang mereka usahakan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses redistribusi mencerminkan konsep fungsi sosial tanah seperti dinyatakan pada Pasal 6 UUPA dan diperkuat oleh teori social agrarian reform, di mana tanah tidak semata dilihat sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang mengutamakan penguasaan dan pemanfaatan yang sah serta bermanfaat bagi masyarakat kecil.

Tumpang tindih klaim atas tanah juga menjadi sumber potensial sengketa agraria yang semakin kompleks pascaredistribusi. Ketika tanah eks-HGU tidak segera ditetapkan status hukumnya sebagai tanah negara dan langsung didistribusikan kepada penerima yang sah secara hukum, maka terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk mengklaim kepemilikan, baik berdasarkan bukti penguasaan lama, perjanjian informal, maupun transaksi tidak resmi yang tidak diakui negara. Contoh konkret terjadi dalam kasus PT Perkebunan Tratak di Kabupaten Batang, di mana sejumlah bidang tanah yang telah disertifikatkan atas nama penerima redistribusi masih menjadi objek sengketa akibat jual beli tidak tercatat dan perubahan fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukan awal. Sengketa semacam ini tidak hanya menimbulkan beban psikologis dan finansial bagi petani penerima, tetapi juga memunculkan ketidakpercayaan terhadap sistem redistribusi secara keseluruhan dan mengancam stabilitas sosial di tingkat lokal. Peran kelembagaan ini sejalan dengan pandangan Friedmann dalam *theory of role of law in development*, bahwa institusi hukum negara harus bertindak aktif dalam proses redistribusi sumber daya demi mewujudkan transformasi sosial, bukan sekadar sebagai penjamin status *quo*.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 menegaskan pentingnya pelaksanaan reforma agraria yang terintegrasi melalui sinergi kelembagaan, transparansi proses, dan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapannya. Namun, implementasi di Kabupaten Semarang menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip tersebut. Ketidadaan koordinasi yang efektif antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional pusat menyebabkan proses legalisasi atas tanah yang telah lama dikuasai petani mengalami stagnasi. Keadaan ini mencerminkan belum terimplementasikannya norma peraturan secara konsisten di lapangan dan menunjukkan perlunya

perbaiki sistem pelaksanaan redistribusi tanah agar sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Situasi ini memperkuat relevansi teori legal pluralism sebagaimana dikembangkan oleh Brian Z. Tamanaha (2021), yang menyatakan bahwa hukum formal negara seringkali berbenturan dengan sistem norma non-formal di masyarakat, seperti perjanjian lisan atau praktik lokal. Tanpa sinkronisasi antara sistem formal dan praktik sosial, hukum negara kehilangan daya legitimasi (Racabi, 2021).

Tantangan hukum yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap petani sebagai penerima tanah hasil redistribusi. Dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Candi yang telah dilakukan pada 22 Mei 2025 bahwa tantangan hukum yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap petani sebagai penerima tanah hasil redistribusi mencakup berbagai persoalan sistemik yang saling berkaitan dan memperlihatkan kelemahan dalam aspek legislasi, administrasi, kelembagaan, serta sosial masyarakat. Salah satu kendala utama yang muncul adalah lemahnya sistem informasi dan validasi data. Di lapangan, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara data subjek dan objek yang tercatat oleh Badan Pertanahan Nasional dengan kondisi faktual penguasaan tanah oleh masyarakat. Hal ini terlihat jelas dalam kasus PT Sinar Kartasura di Kabupaten Semarang, di mana banyak penggarap telah lama menempati dan mengelola tanah eks-HGU, namun belum terdaftar sebagai subjek penerima redistribusi. Ketidakterdaftar ini terjadi bukan karena masyarakat tidak memenuhi syarat, melainkan karena tidak adanya basis data yang komprehensif dan terintegrasi antar instansi.

Ketiadaan sistem pendataan yang terpadu menyebabkan proses legalisasi berjalan lambat dan penuh hambatan. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak atas tanah justru terjebak dalam ketidakpastian hukum. Mereka belum memiliki kekuatan legal yang cukup untuk mengklaim haknya, sehingga tetap berada dalam posisi yang rentan terhadap konflik agraria, penggusuran, maupun praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan. Ketidakpastian ini juga berdampak pada sulitnya mengakses berbagai program pemberdayaan dari pemerintah, seperti bantuan permodalan, subsidi pertanian, atau program reforma agraria lanjutan. Dengan demikian, tantangan utama dalam perlindungan hukum terhadap petani penerima redistribusi tanah eks-HGU bukan hanya terletak pada pelaksanaan kebijakan, tetapi juga pada lemahnya fondasi data dan koordinasi antar lembaga. Diperlukan pembenahan sistemik dalam bentuk penyusunan basis data agraria yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses lintas sektor, agar proses redistribusi tanah benar-benar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah lama memperjuangkan haknya atas tanah.

Di sisi lain, dari hasil wawancara bersama salah satu staf BPN Batang pada tanggal 24 Mei 2025, diketahui bahwa tumpang tindih klaim atas tanah juga menjadi sumber potensial sengketa agraria yang semakin kompleks pascaredistribusi. Ketika tanah eks-HGU tidak segera ditetapkan status hukumnya sebagai tanah negara dan langsung didistribusikan kepada penerima yang sah secara hukum, maka terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk mengklaim kepemilikan, baik berdasarkan bukti penguasaan lama, perjanjian informal, maupun transaksi tidak resmi yang tidak diakui negara. Contoh konkret terjadi dalam kasus PT Perkebunan Tratak di Kabupaten Batang, di mana sejumlah bidang tanah yang telah disertifikatkan atas nama penerima redistribusi masih menjadi objek sengketa akibat jual beli tidak tercatat dan perubahan fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukan awal. Sengketa semacam ini tidak hanya menimbulkan beban psikologis dan finansial bagi petani penerima, tetapi juga memunculkan ketidakpercayaan terhadap sistem redistribusi secara keseluruhan dan mengancam stabilitas sosial di tingkat lokal. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa permasalahan ini mencerminkan kelemahan dalam aspek penetapan status hukum tanah dan pengawasan pasca-redistribusi. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan perlindungan administratif yang berkelanjutan, redistribusi tanah rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi maupun politik. Selain itu, minimnya sosialisasi kepada penerima redistribusi mengenai hak dan kewajiban mereka atas tanah yang diterima turut memperbesar potensi terjadinya transaksi ilegal atau penyalahgunaan lahan.

Di samping itu, harmonisasi antarinstansi menjadi syarat penting dalam memastikan keberhasilan redistribusi tanah secara hukum dan administratif. Namun dalam praktiknya, terdapat fragmentasi kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, dan perangkat desa yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan, ketidaktepatan penetapan subjek penerima, dan lemahnya pengawasan terhadap dinamika di lapangan. Koordinasi yang tidak efektif ini membuat proses redistribusi kerap kali tidak berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 secara tegas menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reforma agraria, baik dalam tahap pendataan, penetapan objek tanah, validasi subjek, hingga pembinaan masyarakat penerima. Namun, ketiadaan sistem koordinasi yang baku dan terstruktur memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip fungsi sosial tanah dan asas legalitas dalam redistribusi. Harmonisasi kelembagaan diperlukan bukan hanya dalam aspek regulatif, tetapi juga dalam operasionalisasi teknis lintas sektor, agar setiap aktor kelembagaan memahami peran dan nilai tanggung jawab secara proporsional serta dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan akuntabel (Gultom, 2024).

Demikian tantangan hukum juga muncul dalam bentuk ketiadaan sistem pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap penyimpangan pemanfaatan tanah hasil redistribusi. Tanpa pengawasan berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan bahwa tanah yang telah didistribusikan justru kembali dikuasai oleh pihak lain melalui praktik jual beli ilegal atau pengalihan hak tanpa prosedur yang sah (Woozley, et al., 1966). Dalam banyak kasus, petani yang awalnya menerima tanah tidak mampu mempertahankan penguasaannya karena terjerat kebutuhan ekonomi atau kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum yang melekat pada tanah yang mereka terima. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif melalui pemberian penyuluhan, penguatan kapasitas kelembagaan desa, serta pelibatan masyarakat sipil dalam pemantauan proses reforma agraria. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah tidak hanya bergantung pada kerangka hukum yang ada, tetapi juga pada kemampuan negara dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum agraria secara konsisten, adil, dan partisipatif. Tanpa penyelesaian terhadap tantangan hukum ini, tujuan utama reforma agraria sebagai sarana koreksi terhadap ketimpangan struktural dan alat pemulihan hak agraria masyarakat tidak akan tercapai secara menyeluruh. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap petani penerima redistribusi tanah harus menjadi prioritas kebijakan agraria nasional guna menjamin keadilan sosial yang berkelanjutan dan memperkuat kedaulatan rakyat atas tanah.

Simpulan

Implementasi redistribusi tanah eks-HGU di Jawa Tengah dalam kerangka reforma agraria telah menunjukkan kemajuan dari sisi administratif, salah satunya melalui program redistribusi yang dilaksanakan di wilayah eks-HGU PT Sinar Kartasura dan Tratak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek koordinasi antar instansi, keakuratan validasi subjek penerima, serta konsistensi dalam proses penerbitan sertifikat hak milik yang sah secara hukum. Hambatan tersebut berdampak pada tertundanya kepastian hukum bagi masyarakat penggarap yang telah lama menguasai lahan secara fisik. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif guna mempercepat pelaksanaan reforma agraria, realisasinya di lapangan belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum bagi petani penerima tanah. Pelaksanaan redistribusi masih dihadapkan pada lemahnya sistem pengawasan, belum optimalnya sinergi antar lembaga pelaksana, serta kurangnya mekanisme perlindungan hukum pascaredistribusi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan, pengalihan hak secara tidak sah, dan memperkuat ketidakadilan struktural dalam penguasaan tanah.

Referensi

- Arifin, Z., & Wachidah, N. (2023). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Usaha. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(2), 270-286.
- Bahari, S., Sinaga, M. P. P. M., & Putri, Z. M. (2025). Rekonstruksi Pemaknaan Hak Menguasai Negara Menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. *JUSTLAW: Journal Science and Theory of law*, 2(01), 46-55.
- Daniel, M., & Kebudayaan, R. D. T. (2022). Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Urusan Pertanahan.
- Diliwiyana, Eka Muji. "Kepastian Hukum Pembentukan Badan Bank Tanah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 204–14. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.430>.
- Earlene, Felishella, and Benny Djaja. "Implikasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Ketidaksetaraan Kepemilikan Tanah Melalui Lensa Hak Asasi Manusia." *Tunas Agraria* 6, no. 2 (2023): 152–70. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>.
- Febrian, Oktar Hasudungan, and Diana Ria Winanti Napitupulu. "Jual Beli: Bagaimana Jika Transaksi Jual Beli Atas Tanah Tidak Dilakukan Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PAT)." *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)* 5, no. 4 (2025): 1017–25.
- Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, and Indah Nur Shanty Saleh. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Hermawan, Siti Khaila Agisni, Putri Novi Riyanti, Marsum, Alfia Tantri Mita, and Ayang Fristia Maulana. "Dinamika Hukum Agraria Dalam Perspektif Problematika Dan Pembaharuan Terhadap Ruang Lingkup Agraria Nasional Di Indonesia." *Jurnal Prisma Hukum* 8, no. 1 (2024): 367–84.
- Huraerah, Abu. *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori Dan Aplikasi Dynamic Governance*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2022.
- Ismanto, Indri Asra, Pujiyono, and Hari Purwadi. "Kebijakan Reforma Agraria Pasca Lahirnya Bank Tanah." *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 1, no. 3 (2023): 62–72.
- Khairunia, Syifa Zahrani, Rahel Rezky Simanjuntak, Sefrina Linda Adilla Putri, Angelica Nathaniella, and Azzahra Cantika Madhina. "Optimalisasi Reforma Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional." *Van Java Law Journal* 1, no. 2 (2024): 130–42. <https://doi.org/10.2019/vanjavallawjournal>.
- Krismantoro, D. "Penguasaan Lahan Perspektif Reforma Agraria." *Jurnal Edunity : Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2023): 217–24. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i2.54>.
- Lestari, Dian Putri, and Herawan Sauni. "Perlindungan Hukum Bagi Petani Pemilik Tanah: Dinamika UUPA Dan UU Cipta Kerja Dalam Konteks Agraria Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 7 (2025): 1–9. <https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365>.
- Medaline, Onny, and Juli Moertiono. "Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria Di Sumatera Utara." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 1 (2023): 21–32. <https://doi.org/10.31289/jiph.v10i1.8862>.
- Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria," no. 181865 (2023): 1–81.
- Provincial Court of British Columbia. "What Is the Rule of Law - and Why Does It Matter?" Provincial Court of British Columbia, 2020. <https://www.provincialcourt.bc.ca/enews/enews-04-11-2020>.
- Puspita, Fidri Fadillah, Fitri Nur Latifah, and Diah Krisnaningsih. "Urgensi Kehadiran Bank Tanah Sebagai Alternatif Memulihkan Perekonomian Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1761–73. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3599>.
- Racabi, G. (2021). The Rule of Law 'By Design'? *Tulane Law Review*, 95(5). 1063.
-

- Ramadhan, M Arif, Muhammad Akbar Azhari, Muhammad Fikri, and Reksi Satriawan. "Tinjauan Yuridis Reforma Agraria Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Petani" 3, no. 6 (2024): 8699–8705.
- Ramli, Asmarani. "Telaah Atas Reforma Agraria Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Tataran Teori Kebenaran." *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* 20, no. 3 (2012): 47–57.
- Saimar, H. A., Fendri, A., & Fatimah, T. (2024). Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Pasaman. *Tunas Agraria*, 7(2), 183-200. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.299>.
- Sauni, Herawan. "Perlindungan Petani Pemilik Tanah Terhadap Investor." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 7 (2025): 91–100.
- Serikat Petani Indonesia. "Hak Asasi Petani: Dasar Pelaksanaan Reforma Agraria & Kedaulatan Pangan Indonesia." Serikat Petani Indonesia, 2016. <https://spi.or.id/hak-asasi-petani-dasar-pelaksanaan-reforma-agraria>.
- Sulistyaningsih, Retno. "Reforma Agraria Di Indonesia." *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>.
- Syahputra, Rizky. "Hukum Agraria Dan Kebijakan Agraria Di Indonesia." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 4 (2023): 22–27.
- Tamanaha, Brian Z. *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*. Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences, 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190861551.001.0001>.
- Wibowo, Afrizal Mukti, Erifendi Churniawan, Fuqoha, Indira Swasti Gama Bhakti, M Bagus, Chairul Bariah, Dede Nurul Hidayat, et al. *Pengantar Hukum Indonesia : Teori , Praktik , Dan Transformasi*. Banten: Sada Kurnia Pustaka dan Penulis, 2025.
- Widarbo, Koes. "Problematika Reforma Agraria Pada Tanah Redistribusi Bekas HGU Tratak, Batang." *Widya Bhumi* 1, no. 1 (2021): 25–38. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.7>.
- Woozley, A. D., and Lon L. Fuller. (1966). *The Morality of Law*. 16, no. 62 89. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2217903>.